



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 445/Pid.B/2012/PN.JKT.UT

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Identitas Terdakwa:

Nama : DORLAN MATONDANG.
Tempat lahir : Batang Turu , Tapanuli Selatan.
Umur atau Tanggal lahir : 51 tahun;
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Inkopad Rt.05/07 Blok M.Kalisuren,Parung Panjang Bogor.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditahan sejak tanggal ,
Penyidik tanggal, 02-02-2012 s/d 21-02-2012 ;
Penuntut Umum tanggal 22-02-2012 s/d 16-04-2012 ;
Hakim tanggal, 03-04-2012 s/d 02-05-2012 ;
Ketua tanggal, 03-05-2012 s/d 01-07-2012 ;-

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DORLAN MATONDANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan**” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 378 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DORLAN MATONDANG dengan pidana penjara selama _____ dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Truk Hino warna hijau muda dengan No. Plat : B-9684-UO berikut 1 (satu) Kunci Truk dan 1 (satu) lembar STNK ; 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian sewa menyewa mobil.;1 (satu) lembar Slip Gaji ;2 (dua) lembar Surat Penerimaan Barang ;1 (satu) lembar Surat Kuasa ; serta 1 (satu) unit Mobil Angkot No. Pol. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Parung, *diadakan sebagai barang bukti dalam perkara*
Ujang Jana, SAg.:------

4. Membebaskan kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

I. DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa DORLAN MATONDANG, pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2011, bertempat di PT. Antar Nusa Transjaya Jl Kapuk Muara Komplek DHI Blok OO No.37-39, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya terdakwa bekerja di PT. ANTAR NUSA TRANSPORT sejak bulan November 2011 atau kurang lebih 1 bulan sebagai sopir lepas, dengan sistem pembayaran secara komisi yaitu dibayar per-trip antara Jambi ke Jakarta atau Jakarta ke Jambi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2011, sekira jam 17.00 WIB, terdakwa mendapat tugas mengirim barang dari Jakarta ke Jambi. Setelah selesai muat barang di kantor ekspedisi PT. Antar Nusa Transjaya Jl Kapuk Muara Komplek DHI Blok OO No.37-39, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, terdakwa mengendarai 1 (satu) truk Hino warna hijau muda dengan nomor plat B-9684-UO milik PT. Anugrah Manggala Damai (PT.AMD) yang dilengkapi dengan GPS dan muatannya dilengkapi dengan surat jalan dengan tujuan ke daerah Jambi. Dan pada pukul 20.00 WIB terdakwa berhenti di peristirahatan tol Karang Tengah Tangerang.
- Bahwa sekira jam 01.00 WIB dini hari, Riski Amru Dalimonte (DPO), Pian Nasution (DPO) dan saksi Ujang Jana dan dua orang lagi yang tidak dikenal, menemui terdakwa di peristirahatan tol karang tengah Tangerang dengan mengendarai mobil kijang inova warna silver, karena sehari sebelumnya terdakwa telah bersepakat dengan Riski Amru Dalimonte untuk membelokkan barang muatan truk.
- Bahwa kemudian Riski Amru Dalimonte yang sudah terdakwa kenal sebelumnya mengenalkan saksi Ujang Jana kepada terdakwa sebagai calon pembeli barang. Kemudian box tempat GPS mobil yang ada di box dasbor dibuka dan dimatikan atau dilepas dari aliran strom akinya. Selanjutnya truk diambil kemudinya oleh orangnya saksi Ujang Jana dengan dikawal oleh Pian Nasution. Kemudian terdakwa pindah ke kijang inova bersama dengan saksi Ujang Jana dan Riski Amru Dalimonte. Lalu truk berjalan melalui rute tol arah Merak, keluar serpong, masuk simatupang, masuk jagorawi dan ketika truk sudah masuk di jagorawi orangnya orang yang bisa buka GPS diturunkan, truk dan inova melanjutkan perjalanan ke Sukabumi dan ketika sampai Cibadak, mobil truk ke arah pelabuhan ratu. Riski Amru Dalimonte mengantarkan terdakwa ke hotel Teratai di kota Sukabumi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekira jam 23.00 WIB, Riski Amru Dalimonte, Pian Nasution datang ke hotel tempat terdakwa menginap dan Riski Amru Dalimonte memberikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa. Dan pada saat itu terdakwa dipinjam mobil avanza warna abu abu nopol F dan yang digunakan terdakwa untuk pulang pergi Sukabumi-Parung selama 2 hari.
- Bahwa barang-barang yang ada di dalam truk yang dijual oleh terdakwa adalah :
- Bahwa pada hari kedua Riski Amru Dalimonte mengajak terdakwa masuk hotel lagi kemudian memberikan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mobil sedan timor warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id diberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang keempat terdakwa diberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kelima terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terakhir terdakwa diberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau hari ke sepuluh dan sejak itu AMRU tidak bisa dihubungi lagi. Sehingga uang yang diterima terdakwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut semuanya berjumlah sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa uang tersebut digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 18.000.000 untuk DP angkot Jurusan Depok Parung, Rp. 3.000.000 untuk komisi calo dan perbaikan angkot, Rp. 1.500.000 untuk perpanjang surat angkot dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa seharusnya terdakwa membawa barang-barang sampai ke Jambi paling lambat hari Selasa tanggal 13 Desember 2011, tetapi terdakwa dengan sengaja menjual barang-barang kepada saksi Ujang Jana tanpa ijin pemiliknya yaitu PT. Antar Nusa Transjaya (PT. ANT) dan PT. Anugrah Manggala Damai (PT.AMD) sehingga PT. Antar Nusa Transjaya dan PT. AMD mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa akhirnya atas informasi dari masyarakat 1 (satu) truk Hino warna hijau muda dengan nomor plat B-9684-UO milik PT. Anugrah Manggala Damai (PT.AMD) ditemukan di peristirahatan tol serpong arah Pondok Aren dan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 sekira jam 18.00 WIB, terdakwa dapat ditangkap di pangkalan sopir angkot Depok Parung selanjutnya dibawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut berupa : Keterangan Saksi-Saksi, Petunjuk, Keterangan Terdakwa dan adanya Barang Bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Truk Hino warna hijau muda dengan No. Plat : B-9684-UO berikut 1 (satu) Kunci Truk dan 1 (satu) lembar STNK ; 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian sewa menyewa mobil.;1 (satu) lembar Slip Gaji ;2 (dua) lembar Surat Penerimaan Barang ;1 (satu) lembar Surat Kuasa ; serta 1 (satu) unit Mobil Angkot No. Pol. : B-2511-OG jurusan Depok Parung, *diadakan sebagai barang bukti dalam perkara Ujang Jana, SAg.*;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SURYANTO**, dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa benar saksi telah melaporkan tentang kejadian penggelapan yang dialami oleh PT. Anugrah Manggala Damai (PT. AMD) dan pelakunya adalah terdakwa DORLAN MATONDANG yang bekerja di PT. AMD sebagai Sopir dan telah ditugaskan untuk mengirimkan barang-barang kelontong dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk No. Pol. : B-9684-UO dan sampai saat ini barang-barang tersebut tidak pernah sampai ditujuan ;
 - Bahwa benar saksi bekerja di PT. Antar Nusa Transjaya (PT. ANT) yang bergerak di bidang Jasa Angkutan Barang - Barang dengan alamat kantor di Jl. Kapuk Muara Teluk Gong Komplek Duta Harapan Indah Blok OO No. 37-39 Jakarta Utara ;
 - Bahwa benar saksi bekerja sejak tanggal 05 Pebruari 2005 s/d sekarang dengan jabatan sebagai Supervisor yang tugasnya adalah mengawasi Kerani, Buruh dan Sopir, sedangkan tanggung jawab saksi mengontrol bahan-bahan yang dimuat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2011 sekitar jam 17.00 Wib di PT. Antar Nusa Transjaya DHI Blok OO No. 37-39 Kel. Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara ;

- Bahwa benar yang telah digelapkan adalah berupa : 1 (satu) unit Mobil Truk Hino No. Pol. : B-9684-UO Tahun 2009 warna hijau muda No. Rangka : MJEFGBJPK9JG15276 ; No. Mesin : J08EUGJ17498 atas nama PT. Anugrah Manggala Damai yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar Truk tersebut di atas berisikan 18 (delapan belas) jenis barang-barang kelontong milik PT. Antar Nusa Transjaya / PT. ANT (Daftar terlampir dalam berkas) dan rencananya barang-barang tersebut akan dikirimkan ke Gudang PT. ANT di daerah Jambi, tepatnya di Jl. Lingkar Timur 2 Kel. Talang Bakung, Jambi ; yang mana seharusnya terdakwa sampai di PT. ANT Jambi pada tanggal 11 Desember 2011 ;
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. ANT sebagai Karyawan Bagian Pengawas Karyawan dan saksi diberi Kuasa oleh pimpinan PT. ANT untuk melaporkan kejadian penggelapan tersebut ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Sopir atau Pengantar Barang di PT. ANT sejak tanggal 12 Nopember 2001 dan baru 3 (tiga) minggu bekerja atau baru 3 (tiga) kali mengantarkan barang ke daerah Jambi ;
- Bahwa benar tugas terdakwa sebagai Sopir adalah mengantar barang sesuai dengan tujuannya yaitu dari daerah ke Jakarta dan dari Jakarta ke daerah, sedangkan untuk sistem pembayaran gajinya adalah dibayar secara Komisi per Trip antara Jambi ke Jakarta dan Jakarta ke Jambi ;
- Bahwa benar surat-surat dan dokumen yang diserahkan dan dibawa oleh terdakwa berupa : 1 (satu) lembar Surat Jalan ke Jambi ; 1 (satu) lembar TTD Barang dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Sewa Truk serta Uang Jalan ;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatan penggelapan dengan cara mencabut GPS yang terpasang di Truk Hino tersebut di atas, lalu barang-barang yang dimuat dan berada di dalam truk tidak diantarkan ke Jambi, melainkan dijual kepada orang lain ;
- Bahwa benar saksi mengetahui apabila GPS yang terpasang telah dicabut adalah karena pada saat 1 (satu) unit Mobil Truk Hino No. Pol. : B-9684-UO Tahun 2009 warna hijau muda No. Rangka : MJEFGBJPK9JG15276 ; No. Mesin : J08EUGJ17498 atas nama PT. Anugrah Manggala Damai ditemukan pada sekitar bulan Januari 2012 di daerah atau area TB. Simatupang, BSD, Tangerang, GPS tersebut sudah tidak berada ditempatnya dan saat ini truk tersebut sudah berada di Jakarta ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. ANT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

2. Saksi **YULIA SITI ROHMAH**, dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Antar Nusa Transjaya (PT. ANT) yang bergerak dibidang Expedisi atau Angkutan dan berkantor di Jl. Kapuk Muara Komplek DHI Blok OO No. 37-39 Penjaringan, Jakarta Utara, sejak bulan Maret 2008 di Bagian Supervisor Administrasi, yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah : mengatur sopir, laporan sopir, membuat surat jalan (Delivery Order / DO) pengiriman barang ;
- Bahwa benar tindak pidana penggelapan dilakukan oleh terdakwa DORLAN MATONDANG, kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2011, keluar dari kantor jam 17.00 Wib di Jl. Kertajaya RT. 012 / 014 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara ; dan yang dirugikan adalah pihak perusahaan PT. Anugrah Manggala Damai (PT. AMD) dan PT. Antar Nusa Transjaya (PT. ANT) ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi yang membuat Surat Jalan / Delivery Order (DO) Pengiriman, yang mana waktu itu barang dikirim ke Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truk Hino No. Pol. : B-9684-UO warna hijau muda milik PT. Anugrah Manggala Damai (PT. AMD) yang dilengkapi dengan peralatan pelacakan (GPS) dan berangkat tanggal 09 Desember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas sampai di Jambi paling lambat hari Selasa tanggal 13 Desember 2011, namun ketika saksi melakukan pengecekan melalui GPS ternyata keberadaan truk tidak diketahui karena GPS yang terpasang pada truk tersebut sudah tidak aktif / dimatikan ;

- Bahwa benar saksi selanjutnya berusaha menghubungi terdakwa melalui Handphone akan tetapi tidak aktif / diluar jangkauan, lalu saksi mencoba mencari tahu melalui sopir-sopir yang lain namun juga tidak berhasil karena tidak ada yang tahu dimana keberadaan terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut di atas kepada pihak perusahaan dan atasan saksi, oleh karena keberadaan Sopir berikut truk dan barang-barang juga tidak dapat diketahui, akhirnya diputuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu Kepolisian terdekat di Polsek Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa benar yang diberikan Kuasa oleh pihak perusahaan untuk membuat laporan kepada Kepolisian adalah saksi SUYANTO selaku Senior Supervisor ;
- Bahwa benar saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa yang saksi kenal sebagai Sopir dari PT. Anugrah Manggala Damai (PT. AMD) yang membawa barang-barang serta yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truk Hino No. Pol. : B-9684-UO, selain itu saksi juga mengetahui ada 1 (satu) orang pelaku yang ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu Sdr. UJANG JANA, S.Ag sebagai pihak yang membeli barang-barang yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa benar kerugian yang diderita oleh pihak PT. AMD selaku pemilik kendaraan dan PT. ANT selaku pemilik barang-barang kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

3. Saksi **RE NY**, dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Anugrah Manggala Damai (PT. AMD) di Bagian Administrasi ;
- Bahwa benar kejadian penggelapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2011 sekira jam 17.00 Wib di PT. Antar Nusa Transjaya (PT. ANT) DHI Blok OO No. 37-39 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara ;
- Bahwa benar barang-barang yang telah digelapkan oleh terdakwa DORLAN MATONDANG yang bekerja sebagai Sopir di PT. AMD adalah berupa : 1 (satu) unit Mobil Truk Hino No. Pol. : B-9684-UO Tahun 2009 warna hijau muda No. Rangka : MJEFGBJPK9JG15276 ; No. Mesin : J08EUGJ17498 milik dan atas nama PT. Anugrah Manggala Damai (PT. AMD) yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan, yang mana saat itu truk tersebut berisikan 18 (delapan belas) jenis Barang - Barang Kelontong (daftar terlampir dalam berkas perkara) milik PT. Antar Nusa Transjaya (PT. ANT) ;
- Bahwa benar pihak PT. AMD telah menyuruh terdakwa yang bekerja sebagai Sopir untuk mengirimkan barang kelontong dengan menggunakan truk tersebut di atas dan ternyata sampai saat ini barang-barang tersebut tidak sampai di tujuan ;
- Bahwa benar terdakwa menjadi Sopir di PT. AMD kurang lebih selama 2 (dua) bulan, dengan upah / gaji per trip (perjalanan) yang diberikan adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi mengetahui dari Sdr. NUGROHO 1 (satu) unit Mobil Truk Hino No. Pol. : B-9684-UO warna hijau muda berikut STNK-nya telah ditemukan di daerah Banten dan saksi juga mengetahui dari Sdr. NUGROHO, saat truk ditemukan kondisi dan keadaan barang-barang kelontong yang dimuat ke dalam truk sebelumnya sudah tidak ada.

4. Saksi **ARYA WIDJAJA**, dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2015/PT. ANT dengan saksi SURYANTO sejak tanggal 05 Pebruari 2005 di kantor PT. ANT dalam rangka hubungan kerja dan tidak ada hubungan darah / keluarga, yang mana saat ini saksi memberikan keterangan atas Laporan dari saksi SURYANTO tentang perbuatan Penggelapan di Polsek Penjaringan, Jakarta Utara, yang dilakukan salah satu Sopir PT. ANT yaitu terdakwa DORLAN MATONDANG ;

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Antar Nusa Transjaya (PT. ANT) yang bergerak di Bidang Jasa Angkutan sejak tanggal 01 Maret 2007, jabatan saksi saat ini sebagai Direktur PT. ANT, yang mana tugas saksi adalah mengawasi seluruh kegiatan perusahaan dan tanggung jawab saksi yaitu memajukan ekspedisi PT. ANT ;
 - Bahwa benar yang menanggung kerugian atas barang-barang yang berada di dalam 1 (satu) unit Mobil Truk Hino No. Pol. : B-9684-UO warna hijau muda yang telah digelapkan oleh terdakwa selaku Sopir PT. ANT adalah kedua belah pihak yakni PT. Antar Nusa Transjaya (PT. ANT) dan PT. Anugrah Manggala Damai (PT. AMD), dengan perincian sebagai berikut : PT. AMD sebagai pemilik 1 (satu) unit Truk Hino tersebut di atas mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan PT. ANT sebagai pemilik barang menderita kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - Bahwa benar walaupun 1 (satu) unit Truk Hino sudah ditemukan, yang mana ditaksir seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), maka kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tetap ditanggung oleh kedua belah pihak yakni PT. ANT dan PT. AMD ;
 - Bahwa benar kerugian tersebut di atas berdasarkan Kesepakatan Lisan antara PT. ANT yang diwakili oleh saksi dengan pihak PT. AMD yang diwakili oleh Sdr. BAMBANG CAHYADI.
5. Saksi **BAMBANG CAHYADI**, dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi SURYANTO sejak sekitar tahun 2007 di kantor PT. AMD Jambi dalam rangka hubungan kerja dan tidak ada hubungan darah / keluarga, yang mana saat ini saksi memberikan keterangan atas Laporan dari saksi SURYANTO tentang perbuatan Penggelapan di Polsek Penjaringan, Jakarta Utara, yang dilakukan salah satu Sopir PT. ANT yaitu terdakwa DORLAN MATONDANG ;
 - Bahwa benar saksi bekerja di PT. Anugrah Manggala Damai (PT. AMD) yang bergerak di Bidang Penyewaan Mobil sejak tanggal 01 Maret 2007, jabatan saksi saat ini sebagai Direktur PT. AMD dengan tugas merangkap semua pekerjaan dan untuk tanggung jawab saksi adalah memimpin perusahaan dalam hal administrasi dan pendapatan ;
 - Bahwa benar yang menanggung kerugian atas barang-barang yang berada di dalam 1 (satu) unit Mobil Truk Hino No. Pol. : B-9684-UO warna hijau muda yang telah digelapkan oleh terdakwa selaku Sopir PT. ANT adalah kedua belah pihak yakni PT. Antar Nusa Transjaya (PT. ANT) dan PT. Anugrah Manggala Damai (PT. AMD), dengan perincian sebagai berikut : PT. AMD sebagai pemilik 1 (satu) unit Truk Hino tersebut di atas mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan PT. ANT sebagai pemilik barang-barang kelontong menderita kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - Bahwa benar walaupun 1 (satu) unit Truk Hino sudah ditemukan, yang mana ditaksir seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), maka kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tetap ditanggung oleh kedua belah pihak yakni PT. ANT dan PT. AMD ;
 - Bahwa benar kerugian tersebut di atas berdasarkan Kesepakatan Lisan antara PT. ANT yang diwakili oleh saksi dengan pihak PT. ANT yang diwakili oleh saksi ARYA WIDJAJA.
6. Saksi **UIJANG JANA, S. Ag.** dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Desember 2011 sekira jam 16.00 Wib, saksi menerima telepon dari orang yang bernama RISKI AMRU DALIMONTE menawarkan barang-barang, tetapi saksi tidak mau membayar bila belum melihat barangnya ;

- Bahwa benar akhirnya disepakati dan pada tanggal 09 Desember 2011, sekira jam 23.00 Wib saksi dengan mengendarai mobil Innova yang dipinjam dari rental bertemu dengan RISKI AMRU DALIMONTE dan PIAN NASUTION di Depok, lalu mereka menawarkan barang, tetapi saksi ingin melihat barangnya terlebih dahulu, akhirnya saksi bersama RISKI AMRU DALIMONTE dan PIAN NASUTION menuju ke Karang Tengah, sesampainya di peristirahatan Tol Karang Tengah Tangerang, saksi bertemu dengan terdakwa DORLAN MATONDANG yang merupakan Sopir yang membawa dan mengendarai 1 (satu) unit Truk Hino warna hijau muda dengan No. Plat : B-9684-UO ;
- Bahwa benar kemudian RISKI AMRU DALIMONTE yang sudah dikenal sebelumnya oleh saksi mengenalkan terdakwa DORLAN MATONDANG kepada saksi, lalu mengatakan kepada terdakwa kalau saksi adalah sebagai calon pembeli barang yang berada di dalam truk, setelah saksi melihat barang-barang di dalam truk, saksi sepakat untuk membelinya ;
- Bahwa benar barang-barang muatan yang ada di dalam truk tersebut adalah : Alat - Alat Kesehatan sebanyak 1 (satu) colly ; Kacang Medan sebanyak 25 (dua puluh lima) colly ; Oli Drum sebanyak 15 (lima belas) colly ; Aksesoris Gorden sebanyak 4 (empat) colly ; Aksesoris Gorden sebanyak 1 (satu) colly ; Sparepart Elektronik sebanyak 12 (dua belas) colly ; Meja sebanyak 100 (seratus) colly ; Pakaian sebanyak 1 (satu) colly ; Sepatu / Sandal sebanyak 1 (satu) colly ; Alat - Alat Listrik sebanyak 2 (dua) colly ; Susu Real Good 80 ml @ 3,4 Kg sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) colly ; Ongkos Jemput Engkel sebanyak 1 (satu) colly ; Etiket sebanyak 30 (tiga puluh) colly ; Baterai sebanyak 3 (tiga) colly ; Pompa PH 150 Swallow sebanyak 10 (sepuluh) colly ; Pompa PH 100 sebanyak 10 (sepuluh) colly ; Pompa Sanyo type PWH137 sebanyak 208 (dua ratus delapan) colly ; Buku sebanyak 27 (dua puluh tujuh) colly ; Kertas Kado sebanyak 27 (dua puluh tujuh) colly ; Pakaian Jadi sebanyak 5 (lima) colly ; Terpal sebanyak 2 (dua) colly ; Alat - Alat Kesehatan sebanyak 6 (enam) colly ; Produk Matahari sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) colly ; Kaos Kaki sebanyak 2 (dua) colly ; Gemuk (Kabe Automotive 3) sebanyak 200 (dua ratus) colly ; Aksesoris Gorden sebanyak 3 (tiga) colly ; Kalender sebanyak 7 (tujuh) colly ; dan Elektronik sebanyak 2 (dua) colly ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Truk Hino warna hijau muda dengan No. Plat : B-9684-UO dan barang-barang muatannya adalah milik PT. Antar Nusa Transjaya (PT. ANT) dan PT. Anugrah Manggala Damai (PT. AMD) ;
- Bahwa benar kemudian Box tempat GPS Mobil yang ada di Box Dashboard dibuka dan dimatikan atau dilepas dari aliran Strom akinya oleh orang RISKI AMRU DALIMONTE, selanjutnya truk diambil dan dibawa dengan dikawal oleh PIAN NASUTION, kemudian terdakwa pindah ke Kijang Innova bersama dengan saksi dan juga RISKI AMRU DALIMONTE, lalu truk berjalan melalui rute Tol arah Merak, keluar Serpong, masuk Simatupang, masuk Jagorawi dan ketika truk sudah masuk di Jagorawi orang yang telah membuka GPS diturunkan ; truk dan Innova melanjutkan perjalanan ke Sukabumi, RISKI AMRU DALIMONTE mengantarkan terdakwa ke Hotel Teratai di Kota Sukabumi ;
- Bahwa benar kemudian saksi menyuruh RISKI AMRU DALIMONTE dan PIAN NASUTION membawa truk dan muatannya menuju ke gudang milik saksi, lalu mengeluarkan semua isi muatan dari dalam truk untuk dipindahkan ke dalam gudang milik saksi ; selanjutnya tanggal 10 Desember 2011 sekira jam 22.00 Wib, saksi memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada RISKI AMRU DALIMONTE adalah sebagai Uang Jaminan Barang - Barang Muatan dari dalam truk ;
- Bahwa benar setelah saksi menjual sebagian barang-barang tersebut berupa : Baju, Pakaian, Sepatu dan Sandal ke orang-orang, saksi kembali memberikan uang kepada RISKI AMRU DALIMONTE sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang merupakan sisa uang pembayaran ;
- Bahwa benar uang yang diterima dari saksi tersebut oleh RISKI AMRU DALIMONTE diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama-sama dengan RISKI AMRU DALIMONTE dan PIAN NASUTION, mengakibatkan PT. Antar Nusa Transjaya (PT. ANT) dan PT. Anugrah Manggala Damai (PT. AMD) mengalami kerugian kurang lebih yaitu sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

7. Saksi **NUGROHO**, dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi yang telah menemukan 1 (satu) unit Truk No. Pol. : B-9684-UO Tahun 2009 warna hijau milik perusahaan PT. Anugrah Manggala Damai (PT. AMD) di area TB. Simatupang BSD Tangerang bersama Sdr. H. SIREGAR berdasarkan informasi dari warga sekitar yang melihat dan menginformasikan kalau mobil truk tersebut sudah 1 minggu terparkir di daerah tersebut ;
- Bahwa benar Mobil Truk tersebut di atas adalah barang yang telah digelapkan oleh Sopir PT. Anugrah Manggala Damai (PT. AMD) bernama DORLAN MATONDANG yang ditugaskan untuk mengantarkan barang-barang muatan berupa 18 (delapan belas) jenis Barang - Barang Kelontong milik PT. Antar Nusa Transjaya (PT. ANT), yang mana mobil truk tersebut berangkat pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2011 sekira jam 17.00 Wib dari Kantor PT. Antar Nusa DHI Blok OO No. 37-39 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa benar ketika saksi temukan, truk tersebut dalam keadaan kosong tidak terisi barang-barang muatan, yang tertinggal berupa : STNK, Buku KIR dan surat-surat terlampir.

8. Saksi **H. SIREGAR**, dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi yang telah menemukan 1 (satu) unit Truk No. Pol. : B-9684-UO Tahun 2009 warna hijau milik perusahaan PT. Anugrah Manggala Damai (PT. AMD) di area TB. Simatupang BSD Tangerang bersama saksi NUGROHO berdasarkan informasi dari warga sekitar yang melihat dan menginformasikan kalau mobil truk tersebut sudah 1 minggu terparkir di daerah tersebut ;
- Bahwa benar Mobil Truk tersebut di atas adalah barang yang telah digelapkan oleh Sopir PT. Anugrah Manggala Damai (PT. AMD) bernama DORLAN MATONDANG yang ditugaskan untuk mengantarkan barang-barang muatan berupa 18 (delapan belas) jenis Barang - Barang Kelontong milik PT. Antar Nusa Transjaya (PT. ANT), yang mana mobil truk tersebut berangkat pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2011 sekira jam 17.00 Wib dari Kantor PT. Antar Nusa DHI Blok OO No. 37-39 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa benar ketika saksi temukan, truk tersebut dalam keadaan kosong tidak terisi barang-barang muatan, yang tertinggal berupa : STNK, Buku KIR dan surat-surat terlampir.

9. Saksi **HALASAN SIHOTANG**, dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Tri Hamas Finance sejak tanggal 23 Mei 2003, jabatan saksi sekarang adalah Supervisor / Koordinator Lenmidial dan tugas saksi adalah menangani account / mobil yang bermasalah dengan tanggung jawab menyehatkan account ;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa DORLAN MATONDANG berdasarkan pelimpahan penanganan dari PT. Tri Hamas Finance Cabang Duren Sawit, yang mana nama tersebut telah menerima Operan dari Sdr. BURO berupa : 1 (satu) unit Mobil Angkot dengan No. Pol. : B-2511-OG warna biru jurusan Parung Depok pada sekitar bulan Pebruari 2012 ;
- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit Mobil Angkot No. Pol. : B-2511-OG warna biru jurusan Parung Depok adalah PT. Tri Hamas Finance dengan alamat Kantor di Jalan Lapangan Bola No. 5 Kebon Jeruk Jakarta Barat ;
- Bahwa benar riwayat mobil tersebut adalah Kontrak Mobil atas nama Yayasan Hidayat, dimana dalam perjalanan ke-11 mobil sudah dioper tanpa sepengetahuan PT. Tri Hamas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. BURO dioper lagi kepada terdakwa DORLAN MATONDANG.

10. Saksi **MS. HIDAYAT**, dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa benar saksi Anggota Kepolisian Dit. Reskrim Sat. III Polda Metro Jaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DORLAN MATONDANG pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 sekitar pukul 18.00 Wib di Parung Bogor Jawa Barat dan pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2012 sekitar pukul 08.10 Wib di Jl. Tipar Gang Purabaya RT. 004 / 003 Kel. Tipar Kec. Citamiang Sukabumi Jawa Barat juga telah menangkap saksi UJANG JANA, S.Ag ;
- Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Angkot No. Pol. : B-2511-OG jurusan Depok Parung ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 sekitar jam 09.00 Wib saksi menerima laporan dan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan nama serta identitasnya namun dapat dipercaya yang menginformasikan mengenai tindak pidana penggelapan yang terjadi pada tanggal 09 Desember 2011 di Komplek DHI Blok OO No. 37-39 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa benar kemudian saksi beserta rekan yaitu EKO TINUS melakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut ke lokasi, yang mana ketika tiba dilokasi saksi melihat dan mencurigai seorang laki-laki yaitu terdakwa DORLAN MATONDANG sebagai salah seorang yang melakukan tindak pidana penggelapan di Komplek DHI Blok OO No. 37-39 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi beserta rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menurut pengakuannya terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menggelapkan 1 (satu) unit Mobil Truk Hino warna hijau muda No. Pol. : B-9684-UO beserta barang-barang kelontong yang akan dibawa dengan tujuan Jambi, dimana oleh terdakwa barang-barang berupa : 1.500 dus @ berisi 36 bungkus Sachet Susu ; 200 dus Pompa Air ; 100 dus Meja Olympic ; 15 drum Ali SPC ; Barang-barang campuran milik Matahari (satu Colt Diesel) dan Barang Kelontong seperti Plastik Kemasan Indomie (untuk pabrik Indomie di Jambi) serta Buku-buku Bacaan ; yang seharusnya terdakwa antar kepada pemilik bernama Pak Sandi (PT. Sri Murti) di Jambi namun telah terdakwa jual kepada orang lain yaitu saksi UJANG JANA, S. Ag di daerah Sukabumi dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar pada tanggal 09 Desember 2011 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa menerima telepon dari RISKI AMRU DALIMUNTE yang menawarkan dan akan menjual barang-barang, namun terdakwa tidak mau membayar karena belum melihat barang-barang yang ditawarkan dan akan dijual tersebut ;
- Bahwa benar akhirnya disepakati pada sekitar jam 23.00 Wib, RISKI AMRU DALIMUNTE bersama PIAN NASUTION dan saksi UJANG JANA, S.Ag untuk bertemu di Depok, setelah itu dengan menggunakan Mobil Kijang Innova yang disewa oleh saksi UJANG dari rental, berangkat menuju ke Karang Tengah untuk melihat barang-barangnya ;
- Bahwa benar setibanya di daerah Karang Tengah, RISKI AMRU DALIMUNTE lalu memperkenalkan saksi UJANG JANA, S.Ag kepada terdakwa yang membawa Truk Hino, setelah terjadi kesepakatan akhirnya truk dibawa ke daerah Sukabumi, kemudian atas perintah saksi UJANG kepada RISKI AMRU DALIMUNTE maka truk dibawa ke gudang milik saksi UJANG, sedangkan terdakwa disewakan hotel / penginapan oleh RISKI AMRU DALIMUNTE di Hotel Teratai ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menerima uang secara bertahap dari RISKI AMRU DALIMUNTE dengan total sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan uang hasil penggelapan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi serta keperluan makan dan minum sehari-hari ; juga sebagian dipakai oleh terdakwa untuk DP Angkot jurusan Depok Parung dengan No. Pol. : B-2511-OG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi Anggota Kepolisian Dit. Reskrim Sat. III Polda Metro Jaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DORLAN MATONDANG pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 sekitar pukul 18.00 Wib di Parung Bogor Jawa Barat dan pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2012 sekitar pukul 08.10 Wib di Jl. Tipar Gang Purabaya RT. 004 / 003 Kel. Tipar Kec. Citamiang Sukabumi Jawa Barat juga telah menangkap UJANG JANA, S.Ag ;
- Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Angkot No. Pol. : B-2511-OG jurusan Depok Parung ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 sekitar jam 09.00 Wib saksi menerima laporan dan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan nama serta identitasnya namun dapat dipercaya yang menginformasikan mengenai tindak pidana penggelapan yang terjadi pada tanggal 09 Desember 2011 di Komplek DHI Blok OO No. 37-39 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa benar kemudian saksi beserta rekan yaitu MS. HIDAYAT melakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut ke lokasi, yang mana ketika tiba di lokasi saksi melihat dan mencurigai seorang laki-laki terdakwa DORLAN MATONDANG sebagai salah seorang yang melakukan tindak pidana penggelapan di Komplek DHI Blok OO No. 37-39 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi berserta rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menurut pengakuannya terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menggelapkan 1 (satu) unit Mobil Truk Hino warna hijau muda No. Pol. : B-9684-UO beserta barang-barang kelontong yang akan dibawa dengan tujuan Jambi, dimana oleh terdakwa barang-barang berupa : 1.500 dus @ berisi 36 bungkus Sachet Susu ; 200 dus Pompa Air ; 100 dus Meja Olympic ; 15 drum Ali SPC ; Barang-barang campuran milik Matahari (satu Colt Diesel) dan Barang Kelontong seperti Plastik Kemasan Indomie (untuk pabrik Indomie di Jambi) serta Buku-buku Bacaan ; yang seharusnya terdakwa antar kepada pemilik bernama Pak Sandi (PT. Sri Murti) di Jambi namun telah terdakwa jual kepada orang lain yaitu saksi UJANG JANA, S. Ag di daerah Sukabumi dengan harga Rp. 90.000.000,- ;-----
- Bahwa benar pada tanggal 09 Desember 2011 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa menerima telepon dari RISKI AMRU DALIMUNTE yang menawarkan dan akan menjual barang-barang, namun terdakwa tidak mau membayar karena belum melihat barang-barang yang ditawarkan dan akan dijual tersebut ;
- Bahwa benar akhirnya disepakati pada sekitar jam 23.00 Wib, RISKI AMRU DALIMUNTE bersama PIAN NASUTION dan saksi UJANG JANA, S.Ag untuk bertemu di Depok, setelah itu dengan menggunakan Mobil Kijang Innova yang disewa oleh saksi UJANG dari rental, berangkat menuju ke Karang Tengah untuk melihat barang-barangnya ;
- Bahwa benar setibanya di daerah Karang Tengah, RISKI AMRU DALIMUNTE lalu memperkenalkan saksi UJANG JANA, S.Ag kepada terdakwa yang membawa Truk Hino, setelah terjadi kesepakatan akhirnya truk dibawa ke daerah Sukabumi, kemudian atas perintah saksi UJANG kepada RISKI AMRU DALIMUNTE maka truk dibawa ke gudang milik saksi UJANG, sedangkan terdakwa disewakan hotel / penginapan oleh RISKI AMRU DALIMUNTE di Hotel Teratai ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menerima uang secara bertahap dari RISKI AMRU DALIMUNTE dengan total sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan uang hasil penggelapan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi serta keperluan makan dan minum sehari-hari ; juga sebagian dipakai oleh terdakwa untuk DP Angkot jurusan Depok Parung dengan No. Pol. : B-2511-OG.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa DORLAN MATONDANG, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Petugas Kepolisian dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 sekitar pukul 18.10 Wib di Parung Bogor Jawa Barat, saat saksi sedang duduk-duduk nongkrong di warung kopi ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa adalah berupa : 1 (satu) unit Angkot No. Pol. : B-2511-OG jurusan Depok - Parung ;
- Bahwa terdakwa juga telah melakukan penggelapan pada tanggal 09 Desember 2011 di Komplek DHI Blok OO No. 37-39 Kel. Kapuk Kec. Penjaringan Jakarta Utara, bersama-sama teman terdakwa yang lain yaitu PIAN NASUTION dan RISKI AMRU DALIMUNTE (belum tertangkap / DPO) ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa sebagai Sopir Truk No. Pol. : B-9684-UO diberi tugas untuk membawa barang-barang muatannya berupa : 1.500 dus @ berisi 26 bungkus sachet Susu ; 200 dus Pompa Air ; 100 dus Meja Olympic ; 15 drum Oli SPC ; 1 Colt Diesel barang-barang campuran milik Matahari ; serta Barang kelontong seperti plastik kemasan Indomie untuk Pabrik Indomie di Jambi juga Buku-Buku bacaan ;
- Bahwa barang-barang tersebut di atas terdakwa bawa dari PT. Sari Murti di Teluk Gong Jakarta Utara untuk dibawa dan seharusnya terdakwa serahkan kepada Pak SANDI di Jambi, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan barang-barang tersebut kepada Pak SANDI namun terdakwa jual kepada pihak lain di daerah Sukabumi dengan total harga sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan setelah semua barang-barang habis terjual, kemudian 1 (satu) unit Truk No. Pol. : B-9684-UO tersebut terdakwa tinggalkan diperistirahatan Tol Serpong dari arah Pondok Aren ke arah Serpong ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi UJANG JANA, S.Ag sejak tanggal 09 Desember 2011 di Rest Area Karang Tengah, terdakwa kenal dalam rangka menunjukkan barang-barang kelontongan, yang mana terdakwa kenal dengan saksi UJANG JANA, S. Ag tersebut karena dikenalkan oleh RISKI AMRU DALIMUNTE dan setahu terdakwa saksi UJANG JANA, S. Ag tinggal di Sukabumi ;
- Bahwa terdakwa dalam membawa 1 (satu) unit Mobil Truk Hino No. Pol. : B-9684-UO tersebut di atas tidak didampingi oleh Kenek karena untuk menghemat biaya / gaji dan sebelumnya juga terdakwa tidak pakai Kernet ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2011 truk tersebut di atas muat barang-barang di Kantor Ekspedisi PT. Antar Nusa di Duta Harapan Indah Teluk Gong Jakarta Utara dan sekira pukul 17.00 Wib muatan selesai, kemudian terdakwa membawa truk dan muatannya dengan tujuan Jambi yang dilengkapi Surat Jalan, selanjutnya pada pukul 20.00 Wib terdakwa berhenti diperistirahatan Tol Karang Tengah Tangerang ;
- Bahwa sehari sebelum tanggal 09 Desember 2011, RISKI AMRU DALIMUNTE menelepon terdakwa bertanya kapan ada muatan barang dan menganjurkan agar terdakwa membelokkan barang muatan yang akan dibawa ;
- Bahwa ketika terdakwa muat barang yaitu pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2011, RISKI AMRU DALIMUNTE kembali menelepon dan menanyakan barang-barang apa saja yang dimuat dan dibawa oleh terdakwa, lalu terdakwa menjawab sesuai rencana muatan dan ketika diakhir muat terdakwa mengambil keputusan mengikuti anjuran RISKI AMRU DALIMUNTE untuk membelokkan barang muatan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya RISKI AMRU DALIMUNTE meminta agar terdakwa beserta truk yang dikendarai untuk menunggu di Tol Peristirahatan Karang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan pada sekitar pukul 01.00 Wib RISKI AMRU DALIMUNTE, PIAN NASUTION serta seorang teman RISKI AMRU DALIMUNTE yang tidak terdakwa kenal tiba dilokasi parkir Tol Karang Tengah dengan mengendarai Mobil Kijang Innova warna silver ;

- Bahwa kemudian RISKI AMRU DALIMUNTE mengenalkan temannya yang setelah bersalaman dan berkenalan terdakwa ketahui bernama saksi UJANG JANA, S.Ag sebagai calon pembeli barang-barang yang dimuat dan dibawa terdakwa di dalam truk ;
- Bahwa lalu RISKI AMRU DALIMUNTE bersama seorang teman yang lain membuka Box tempat GPS mobil yang ada di Box Dashboard, kemudian alat GPS dimatikan dan dilepas dari aliran listrik / setrum akinya ;
- Bahwa setelah itu truk diambil dengan dikawal oleh PIAN NASUTION, lalu terdakwa pindah ke Mobil Kijang Innova bersama saksi UJANG JANA, S.Ag ; RISKI AMRU DALIMUNTE dan orang yang membuka GPS ;
- Bahwa truk berjalan melalui rute Tol arah Merak, keluar Serpong, masuk Simatupang, lalu masuk Jagorawi dan ketika berada di Jagorawi orang RISKI AMRU DALIMUNTE yang bertugas membuka GPS diturunkan dari Mobil Kijang Innova, kemudian Truk dan Mobil Kijang Innova melanjutkan perjalanan ke arah Sukabumi ;
- Bahwa saat tiba di daerah Cibadak sebelum Sukabumi, Mobil Truk menuju ke arah Pelabuhan Ratu, sedangkan terdakwa diantar RISKI AMRU DALIMUNTE menuju ke Kota Sukabumi, lalu dicarikan hotel dan terdakwa disuruh RISKI AMRU DALIMUNTE untuk menunggu di Hotel Teratai ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekitar pukul 23.00 Wib RISKI AMRU DALIMUNTE dan PIAN NASUTION datang ke hotel tempat terdakwa menginap tersebut di atas, kemudian terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan juga dipinjamkan Mobil Avanza warna abu-abu nomor polisi F untuk dipergunakan pulang pergi Sukabumi Parung selama 2 hari ;
- Bahwa pada hari kedua terdakwa diajak masuk ke hotel yang sama dengan RISKI AMRU DALIMUNTE, kemudian terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Sedan Timor warna biru, berikutnya yang ketiga kali diberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; lalu keempat kalinya uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; kemudian kelima sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terakhir pada hari kesepuluh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana pada hari kesepuluh 1 (satu) unit Mobil Sedan Timor tersebut tidak boleh terdakwa pakai lagi (ditinggalkan) ; sehingga total jumlah uang yang terdakwa terima adalah sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sejak pertemuan yang terakhir yaitu hari kesepuluh dan sampai sekarang RISKI AMRU DALIMUNTE tidak bisa terdakwa hubungi lagi, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 sekitar pukul 18.00 Wib saat terdakwa nongkrong dipangkalan sopir di angkot Depok Parung, terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian lalu diperiksa dan diproses lebih lanjut ;
- Bahwa uang sejumlah total Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut di atas telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehari-hari juga untuk kehidupan keluarga dan biaya berobat serta makan sehari-hari ; selain itu juga sebagian terdakwa pergunakan untuk DP / Uang Muka Angkot jurusan Depok Parung.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal sekali dan berjanji untuk tidak melakukan lagi perbuatan tersebut atau perbuatan lain yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar pasal. 378 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. “Barang siapa“

Yang dimaksud “Barang siapa“ adalah Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Disini menunjuk kepada setiap subyek hukum yaitu orang atau manusia atau Badan Hukum, apakah orang atau manusia itu sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan, warga negara Indonesia atau Warga Negara Asing tidak terkecuali sepanjang perbuatan yang didakwakan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Dalam persidangan ini terdakwa DORLAN MATONDANG dengan identitasnya yang telah disebutkan dalam surat dakwaan dan dalam awal surat tuntutan pidana ini adalah menurut keterangan para saksi saksi orang yang telah melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa sendiri membenarkannya sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan terhadap segala perbuatannya serta akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dan tidak ditemukan alasan pembenar dari perbuatan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 2. “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti serta petunjuk bahwa terdakwa DORLAN MATONDANG bekerja di PT. ANTAR NUSA TRANSPORT sejak bulan November 2011 atau kurang lebih 1 bulan sebagai sopir lepas, dengan sistem pembayaran secara komisi yaitu dibayar per-trip antara Jambi ke Jakarta atau Jakarta ke Jambi ; pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2011 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa mendapat tugas mengirim barang dari Jakarta ke Jambi, setelah selesai muat barang di Kantor Expedisi PT. Antar Nusa Transjaya . Kapuk Muara Komplek DHI Blok OO No. 37-39, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, terdakwa mengendarai 1 (satu) truk Hino warna hijau muda dengan nomor plat B-9684-UO milik PT. Anugrah Manggala Damai (PT.AMD) yang dilengkapi dengan GPS dan muatannya dilengkapi dengan surat jalan dengan tujuan ke daerah Jambi dan pada pukul 20.00 Wib terdakwa berhenti di peristirahatan tol Karang Tengah Tangerang ; sekira jam 01.00 WIB dini hari, Riski Amru Dalimonte (DPO), Pian Nasution (DPO) dan saksi Ujang Jana (terdakwa dalam perkara lain) dan dua orang lagi yang tidak dikenal, menemui terdakwa di peristirahatan tol karang tengah Tangerang dengan mengendarai mobil kijang inova warna silver, karena sehari sebelumnya terdakwa telah bersepakat dengan Riski Amru Dalimonte untuk membelokkan barang muatan truk ; kemudian Riski Amru Dalimonte yang sudah terdakwa kenal sebelumnya mengenalkan saksi Ujang Jana kepada terdakwa sebagai calon pembeli barang, lalu box tempat GPS mobil yang ada di box dasbor dibuka dan dimatikan atau dilepas dari aliran strom akinya, selanjutnya truk diambil kemudinya oleh orangnya saksi Ujang Jana dengan dikawal oleh Pian Nasution, kemudian terdakwa pindah ke kijang inova bersama dengan saksi Ujang Jana dan Riski Amru Dalimonte lalu truk berjalan melalui rute tol arah Merak, keluar serpong, masuk simatupang, masuk jagorawi dan ketika truk sudah masuk di jagorawi orangnya orang yang bisa buka GPS diturunkan, truk dan inova melanjutkan perjalanan ke Sukabumi dan ketika sampai Cibadak, mobil truk ke arah pelabuhan ratu, sedangkan Riski Amru Dalimonte mengantarkan terdakwa ke hotel Teratai di kota Sukabumi ; pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekira jam 23.00 Wib, Riski Amru Dalimonte, Pian Nasution datang ke hotel tempat terdakwa menginap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... memberikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa dipinjam mobil avanza warna abu abu nopol F dan yang digunakan terdakwa untuk pulang pergi Sukabumi-Parung selama 2 hari ; pada hari kedua Riski Amru Dalimonte mengajak terdakwa masuk hotel lagi kemudian memberikan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mobil sedan timor warna biru setelah itu yang ketiga terdakwa diberi uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang keempat terdakwa diberi uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kelima terdakwa diberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terakhir terdakwa diberi uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau hari ke sepuluh dan sejak itu Amru tidak bisa dihubungi lagi, sehingga uang yang diterima terdakwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut semuanya berjumlah sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) ; bahwa uang tersebut digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 18.000.000 untuk DP angkot Jurusan Depok Parung, Rp. 3.000.000 untuk komisi calo dan perbaikan angkot, lalu Rp. 1.500.000 untuk perpanjang surat angkot dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ; seharusnya terdakwa membawa barang-barang sampai ke Jambi paling lambat hari Selasa tanggal 13 Desember 2011, tetapi terdakwa dengan sengaja menjual barang-barang kepada saksi Ujang Jana tanpa ijin pemiliknya yaitu PT. Antar Nusa Transjaya (PT. ANT) dan PT. Anugrah Manggala Damai (PT.AMD) sehingga PT. Antar Nusa Transjaya dan PT. AMD mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Oleh karena semua unsur dalam Surat Dakwaan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka sudah sepantasnyalah terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya namun hukuman bukan untuk balas dendam melainkan dengan tujuan membuat jera terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP.karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan perusahaan dimana terdakwa bekerja ;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan anak dan istri ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini :

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa DORLAN MATONDANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 4 (empat) bulan.-
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetapa dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Truk Hino warna hijau muda dengan No. Plat : B-9684-UO berikut 1 (satu) Kunci Truk dan 1 (satu) lembar STNK ; 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian sewa menyewa mobil.;1 (satu) lembar Slip Gaji ;2 (dua) lembar Surat Penerimaan Barang ;1 (satu) lembar Surat Kuasa ; serta 1 (satu) unit Mobil Angkot No. Pol. : B-2511-OG jurusan Depok Parung, *dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Ujang Jana,Sag.;*-----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Rabu tanggal, 06 Jun 2012 , oleh kami : **H.Muzaini Achmad,SH.MH** Ketua Majelis, Anna Andanawarih.SH.dan Purwanto,SH,MH hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ITU JUGA oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh **Parmin,SH** Panitera Pengganti serta dihadiri, Marlinang Samosir,SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Anna Andanawarih, SH.

H.Muzaini Achmad, SH.MH.

Purwanto,SH,MH.

Panitera Pengganti

Parmin.SH.